SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELIPUTAN DAN PUBLIKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kegiatan publikasi dan peliputan guna mendukung penyampaian informasi kepada publik, maka perlu menetapkan standar operasional Peliputan dan Publikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Standar Operasional Prosedur Peliputan dan Publikasi Peliputan dan Publikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

jdih.kpu.go.id/kputanjabtim

Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan

jdih.kpu.go.id/kputanjabtim

Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG STANDAR OPERASIOAL PROSEDUR PELIPUTAN DAN PUBLIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Peliputan dan Publikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana terlampir.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 14 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Ttd.

HODIJATUL QUBRO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kasubbag Teknis, Penyelenggara
Pemilu dan Hukum



RAHMAT PAUZAN

jdih.kpu.go.id/kputanjabtim

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG STANDAR OPERASIOAL PROSEDUR PELIPUTAN DAN PUBLIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

STANDAR OPERASIOAL PROSEDUR PELIPUTAN DAN PUBLIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	a. Tim kontributor, koresponden, fotografer dan layout desain grafis mempunyai tugas mengumpulkan informasi untuk pembuatan foto/berita untuk kegiatan yang dilaksanakan pada masing-masing sub bagian dan diteruskan kepada editor dalam pembuatan naskah peliputan/publikasi
		b. Editor pada sub bagian melalui Redaktur mengidentifikasi bahan peliputan/publikasi yang berada dalam penguasaan masing-masing subbagian sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan;
		c. Naskah peliputan/publikasi yang dilaporkan dan dikoreksi oleh Redaktur kemudian disampaikan kepada Penanggung Jawab untuk dimintai persetujuan oleh Pengarah sesuai dengan penguasaan kegiatan pada divisi;
		d. Setelah memperoleh persetujuan pengarah, naskah peliputan/publikasi diserahkan kepada tim peliputan yang berada pada sub bagian Parhubmas untuk dilakukan publikasi pada media sosialisasi dal media dalam jaringan resmi;
		e. Pengarah/Penanggung Jawab berhak menyunting/membatalkan naskah peliputan/publikasi jika pada naskah tersebut terdapat kesalahan informasi;

jdih.kpu.go.id/kputanjabtim

2.	Jangka Waktu	Peliputan dilaksanakan selama kegiatan berlangsung dan publikasi dilaksanakan paling lambat 2 x 24 jam setelah kegiatan selesai dilaksanakan;
3.	Publikasi	Hasil peliputan tersedia dan dapat diakses melalui media sosial dan media dalam jaringan resmi milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur sesuai jenis peliputan dan publikasi yang dilaksanakan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Ttd.

HODIJATUL QUBRO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Kasubbag Teknis, Penyelenggara
Pemilu dan Hukum

RAKHMAT RAUZAN

jdih.kpu.go.id/kputanjabtim